



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP / 195 / PAUDNI / KAB / IV / 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER USWATUN HASANAH" Nomor: 01/PAUD-UH/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa KOBER USWATUN HASANAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Malati Kecamatan Naringgul Nomor: 141.1/09/Pem/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/017/PAUDNI PO/KAB/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 24 Maret 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : KOBER USWATUN HASANAH
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : YAYASAN PKBM FAJAR HARAPAN
Alamat : Kp. Malati Rt 02 Rw 01 Desa Malati Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 04 April 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 April 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,



Tembusan :
1. Arsip



YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM)

FAJAR HARAPAN

Nomor Pokok Yayasan Nasional (NPYN) : AJ6747

Akta Notaris Nomor: Ahu-0016718.Ah.01.04, Tahun 2015

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 003 Rw. 002 Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang
Kabupaten Cianjur Kode Pos 43272

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PKBM

NOMOR: 37/a.08/YPKBM/SK/VII/2012

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD USWATUN HASANAH DESA MALATI KECAMATAN NARINGGUL**

KETUA YAYASAN PKBM FAJAR HARAPAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan PAUD diperlukan adanya Susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD;
b. Bahwa susunan pengurus Lembaga PAUD Uswatun Hasanah telah dibentuk sejak tanggal 11 Juli 2010;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus Pengelolaan Lembaga PAUD Uswatun Hasanah dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mediknas Nomor: 05/0/2001 tentang PAUD;
4. Keputusan Memsos RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain;
5. DIP PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD Uswatun Hasanah Selama kurun waktu mei Tahun 2010 s/d Tahun 2012;
2. Arah dan Pendapatan dari Tokoh Masyarakat, LSM, Serta para Pengelola Lembaga PAUD Uswatun Hasanah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Bahwa PAUD Uswatun Hasanah berada dibawah Naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Sindangbarang.

Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Maka Mengenai Keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Sindangbarang

Pada Tanggal : 22 Juli 2012



KETUA YPKBM FAJAR HARAPAN

JAGAT SUDRAJAT, M.MPd.

NIP. 196707051991111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
2. Penilik/ Pengawaas PAUD Kecamatan Naringgul;
3. Arsip YPKBM Fajar Harapan
4. Pengelola PAUD Uswatun Hasanah;

Lampiran Keputusan Ketua YPKBM Fajar Harapan

Nomor : 37/a.08/YPKBM/SK/VII/2012
Tanggal : 22 Juli 2012
Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Uswatun Hasanah

SUSUNAN PENGURUS USWATUN HASANAH
DESA MALATI KECAMATAN NARINGGUL

Perlindungan/ Penanggung Jawab : 1.Camat Kecamatan Naringgul
2.Kapusbin PLS-PO Wilayah V
Kabupaten Cianjur
3.Penilik PLS-PO Kecamatan Naringgul

Kepala Sekolah : LENI ERLINA
Sekertaris : CUCU SUTIANAH
Bendahara : KRISDAYANTI

Seksi-Seksi:
Penyusun Program : EDIN
Ketenangan : EMPIN
Pelaporan Pendataan : WIWIN
Koordinator : TITIN

Ditetapkan di : Sindangbarang,
Pada Tanggal : 22 Juli 2012

Ketua YPKBM Fajar Harapan



JAJAT SUDRAJAT, M.MPd.
NIP. 196707051991111001